



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PER-08/MBU/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tanggal 29 November 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2012 tanggal 2 Februari 2012, telah ditetapkan pedoman tata naskah dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian kebijakan administrasi dalam pembinaan BUMN, perlu menyempurnakan ketentuan tata naskah dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 ;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN.../24



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Mengubah BAB II A angka 2 huruf c butir 2) Lampiran Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara, sehingga BAB II A angka 2 huruf c butir 2) menjadi sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Badan Usaha Milik Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2012

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hambra
NIP 19681010 199603 1 001



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN
LAMPIRAN**

PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : PER-08/MBU/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

6



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS**

2) Keputusan terkait dengan urusan kepemilikan saham/modal BUMN dan Perseroan Terbatas (Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal).

a) Kepala

- (1) kop naskah dinas, yang berisi lambang Negara dan nama jabatan “MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (untuk Menteri) atau logo dan nama instansi “KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA” (untuk pejabat struktural selain Menteri), yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Dalam hal terdapat pemegang saham lain selain Negara, tidak menggunakan kop naskah dinas.
- (2) kata “keputusan” diikuti dengan nama jabatan pejabat yang menetapkan serta frasa “Selaku RUPS/Pemilik Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT.../Perusahaan Umum (Perum)...”, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Dalam hal terdapat pemegang saham lain selain Negara, setelah kata “keputusan”, diikuti dengan frasa “Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT.../PT....”.
- (3) Nomor keputusan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Penomoran merujuk pada ketentuan pemberian kode dan nomor surat Kementerian BUMN.
- (4) kata penghubung “tentang” yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.
- (5) judul keputusan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

b) Konsiderans

Ketentuan yang mengatur Konsiderans dalam bagian peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk konsiderans Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal.

c) Dasar Hukum

Ketentuan yang mengatur Dasar Hukum dalam bagian peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk Dasar Hukum Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal.

d) Diktum

Ketentuan yang mengatur Diktum dalam bagian peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk Diktum Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal.

e) Batang...



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

e) Batang Tubuh

- (1) Batang tubuh memuat substansi keputusan yang diuraikan per substansi yang diawali dengan bilangan bertingkat/diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti tanda baca titik dua (:).
- (2) Substansi batang tubuh ditulis setelah bilangan bertingkat/diktum dan tanda baca titik dua (:) dengan diawali huruf kapital, dan apabila lebih dari satu baris, awal baris berikutnya sejajar di bawah awal kalimat.

f) Kaki

Bagian kaki Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal terdiri dari

- (1) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- (2) Nama jabatan yang menandatangani :
 - i. Untuk Perum menggunakan frasa “Menteri Negara BUMN Selaku Pemilik Modal”.
 - ii. untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara menggunakan frasa “Menteri Negara BUMN selaku RUPS”;
 - iii. untuk Persero dan Perseroan Terbatas yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara menggunakan frasa “Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT..../PT...”.
 - iv. Untuk Perum menggunakan frasa “Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi Selaku Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Pemilik Modal”, dalam hal Menteri memberikan kuasa;
 - v. untuk Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara menggunakan frasa “Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi Selaku Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT”, dalam hal Menteri memberikan kuasa.
- (3) tanda tangan yang menetapkan keputusan;
- (4) nama lengkap yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
- (5) Dalam hal Persero dan PT yang tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, di bawah nama penandatanganan, dicantumkan jabatan pejabat yang menandatangani yang ditulis secara simetris dengan huruf awal kapital.
- (6) Cap Dinas pada bagian kiri tanda tangan dan menyentuh sebagian tanda tangan. Dalam hal keputusan ditandatangani langsung oleh Menteri, maka menggunakan cap jabatan. Jika keputusan ditandatangani oleh kuasa Menteri, maka menggunakan cap instansi.

g) Pengabsahan...



**MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

g) Pengabsahan

- (1) Pengabsahan merupakan suatu pernyataan bahwa sebelum digandakan dan didistribusikan dengan sah, suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi keputusan.
- (2) Pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah, yang terdiri dari kata *Salinan sesuai dengan aslinya*, nama jabatan, tanda tangan, nama pejabat penanda tangan, dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

h) Distribusi

Ketentuan yang mengatur Distribusi dalam bagian peraturan (angka 1. huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk Distribusi Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal.

i) Hal-hal yang perlu diperhatikan

Ketentuan yang mengatur Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bagian peraturan (angka 1 huruf a.) berlaku mutatis mutandis untuk Hal-hal yang perlu diperhatikan Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal.

Format Keputusan terkait dengan urusan kepemilikan saham/modal BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada contoh 17, 18, 19, 19A, 20, dan 21.

Format Salinan Keputusan terkait dengan urusan kepemilikan saham/modal BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilihat pada contoh 22.



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

CONTOH 17
FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO
YANG SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA
DAN DITANDATANGANI OLEH PEMEGANG SAHAM


		Kepala
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT		
NOMOR :		Konsiderans
TENTANG		
.....		Dasar Hukum
MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,		
Menimbang	: a. bahwa.....; b. dst; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTtentang.....;	Diktum
Mengingat	: 1.....; 2.....;	
MEMUTUSKAN:		Batang Tubuh
Menetapkan	: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.....tentang.....	
KESATU	:	
KEDUA	: dst	Kaki
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal	
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1.....; 2.dst.		
Ditetapkan di pada tanggal		
MENTERI NEGARA BUMN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT		
Tanda tangan		
DAHLAN ISKAN		



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

CONTOH 18
FORMAT KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO YANG SELURUH
SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA
DAN DITANDATANGANI OLEH SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI
SELAKU KUASA PEMEGANG SAHAM



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI.....
SELAKU KUASA MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT

NOMOR :

TENTANG

.....

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi.....Selaku Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTtentang.....;

Mengingat : 1.....;
2.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI..... SELAKU KUASA MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT..... TENTANG.....

KESATU :
.....

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.....;
2.dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi....
Selaku Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Tanda tangan

Wahyu Hidayat

Kepala

Konsiderans

Dasar Hukum

Diktum

Batang Tubuh


Kaki



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

CONTOH 20
FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUM
YANG DITANDATANGANI OLEH PEMILIK MODAL


<div><p>MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p><p>KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN SELAKU PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM).....</p><p>NOMOR :</p><p>TENTANG</p><p>.....</p><p>MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p><p>Menimbang : a. bahwa.....; b. dst; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara BUMN Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum).....tentang.....;</p><p>Mengingat : 1.....; 2.....;</p><p>MEMUTUSKAN:</p><p>Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN SELAKU PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM).....TENTANG.....;</p><p>KESATU :</p><p>KEDUA : dst</p><p>KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal</p><p>SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1.....; 2.dst.</p><p>Ditetapkan di pada tanggal</p><p>MENTERI NEGARA BUMN SELAKU PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM).....</p><p>Tanda tangan</p><p>DAHLAN ISKAN</p></div>	<div>Kepala</div> <div>Konsiderans</div> <div>Dasar Hukum</div> <div>Diktum</div> <div>Batang Tubuh</div> <div>Kaki</div>
--	---



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

CONTOH 21
FORMAT KEPUTUSAN PEMILIK MODAL UNTUK PERUM
YANG DITANDATANGANI OLEH KUASA PEMILIK MODAL



KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN/DEPUTI.....
SELAKU KUASA MENTERI NEGARA BUMN SEBAGAI PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM
(PERUM).....

NOMOR :

TENTANG

.....

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di
atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Bumh/Deputi.....Selaku
Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum
(Perum).....tentang.....;

Mengingat : 1.....;
2.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
BUMN/DEPUTI.....SELAKU PEMILIK MODAL PERUSAHAAN UMUM
(PERUM).....TENTANG.....;

KESATU :
.....

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.....;
2.dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

Sekretaris Kementerian BUMN/Deputi....
Selaku Kuasa Menteri Negara BUMN Sebagai Pemilik Modal
Perusahaan Umum (Perum).....

Tanda tangan

Wahyu Hidayat

Kepala

Konsiderans

Dasar Hukum

Diktum

Batang Tubuh

Kaki



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

CONTOH 22

FORMAT SALINAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM UNTUK PERSERO YANG
SELURUH SAHAM DIMILIKI OLEH NEGARA DAN DITANDATANGANI OLEH
PEMEGANG SAHAM



MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BUMN
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT

NOMOR :

TENTANG

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. dst;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PTtentang.....;

Mengingat : 1.....;
2.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SELAKU RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.....
TENTANG.....

KESATU :
.....
.....

KEDUA : dst

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1.....;
2.dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI NEGARA BUMN
SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Tanda tangan dan cap instansi

Nama Lengkap
NIP

DAHLAN ISKAN

Kepala

Pertimbangan

Dasar Hukum

Diktum

Batang Tubuh

Kaki

Bagian Pengabsahan



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

DAHLAN ISKAN